



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG
Jl. TMP. Taruna No.10 Tangerang
Telp. (021)55790871, Fax. (021)55790872, 55771874 Hotline, (021)55732581
Laman: www.tangerangimigrasi.go.id Email: kamim_tangerang@imigrasi.go.id

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN**

| NO | JENIS PRODUK PELAYANAN | DASAR HUKUM | SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITAS | KOMPETENSI PELAKSANA | PENGAWASAN INTERNAL | JUMLAH PELAKSANA | JAMINAN PELAYANAN | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | EVALUASI KINERJA PELAKSANA |
|----|-------------------------------------|--|--|---|---|------------------|--|---|---|
| 1. | Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang | <ul style="list-style-type: none">• Ruang Tunggu• Ruang Pelayanan• Perangkat Pengolah Data;• Mesin Nomor Antrian;• Alat Pelengkapan Pengecepan | Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriteriaanya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Alih Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami | Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Statuskim | 18 Petugas | <ul style="list-style-type: none">• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar;• Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- | <ul style="list-style-type: none">• Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.• Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang | Evaluasi perhari dan perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan |

